



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 970 TAHUN 2022
TENTANG
PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat (2) dan pasal 27 Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS.


- PERTAMA : Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
- a. paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
 - c. paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
- KEDUA Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- KETIGA : Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum PERTAMA, dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis.
- KEEMPAT : Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR **910** TAHUN 2022
TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI
TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	Penerjemah	Ahli Pertama	-	1. Pelamar dari semua jurusan (bahasa asing maupun bahasa daerah), dapat menyampaikan: a. sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia; atau b. hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2 tahun terakhir dengan predikat Sangat Unggul atau Istimewa. 2. Pelamar dari jurusan bahasa Inggris, dapat menyampaikan: a. hasil tes TOEFL PBT/ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570; b. hasil tes TOEFL iBT 2 tahun terakhir dengan skor 88; atau c. hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5. 3. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, dapat menyampaikan: hasil tes TOAFL (<i>Test of Arabic as a Foreign Language</i>) dengan skor minimal 550 yang berlaku 2 tahun terakhir. 4. Pelamar dari jurusan bahasa Jepang, dapat menyampaikan: hasil tes JLPT (<i>Japanese Language Proficiency Test</i>)/ <i>Noryoku shakken</i> dengan sertifikat N2 yang berlaku semumur hidup.	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
2	Dosen	Asisten Ahli	-	-	-	Pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi
		Lektor	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) (jumlah: 1)	-	-	Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi, dengan ketentuan: 1. minimal 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor); atau 2. minimal 5 (lima) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister).
		Lektor Kepala	1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) (jumlah: 2)	-	-	Pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun di Perguruan Tinggi

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
3	Pamong Budaya	Ahli Pertama	2. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama (jumlah: 2)			
4	Teknik Jalan dan Jembatan	Ahli Pertama	-	Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yg dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang/Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan.	25%	
		Terampil		Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yg dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang/Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan.	25%	
5	Pekerja Sosial	Ahli Pertama	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
		Terampil		Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
6	Penyuluh Sosial	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
7	Widyaiswara	Ahli Pertama	Sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada: 1. KKNI Metodologi Pelatihan Jenjang 3, dan 2. Perancangan Program dan Media Pelatihan	-	-	
8	Pustakawan	Terampil	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	15%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	15%	
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1	-	-	
10	Pranata Pencarian dan Pertolongan	Pemula	Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi <i>underwater</i> (selam). Untuk sertifikat kompetensi renang dan <i>underwater</i> dapat merujuk pada salah satu di bawah ini: 1. Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta) 2. Sertifikat renang dari organisasi/ <i>club</i> yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>3. Sertifikat <i>Basic Scuba Diver</i> (<i>open water scuba diver</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (Scuba Diving International), SSI (Scuba School International), PADI (Profesional Association Diving Instructor), NAUI (National Association Underwater Instructor), TDI (Technical Diving International), ERDI (Emergency Response Diving International).</p> <p>4. Sertifikat pemandu wisata sungai (<i>River Guide</i>) Dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung jeram Indonesia), Rescue 3 International, IRF (International Rafting Federation)</p> <p>5. Sertifikat pekerja di ketinggian (<i>working at high</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), ARAI (Association Rope Access Indonesia), FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), Rescue 3 International.</p> <p>6. Sertifikat pekerja di ruang terbatas (<i>confined space entry</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker Bid K3,</p>			

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			Rescue 3 International, Diklat pertambangan Sawahlunto. 7. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan konservasi Sumber daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia). 8. Sertifikat <i>First Response</i> (Pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEm (Professional Emergency), ISOS (international SOS).			
11	Penyuluh Keluarga Berencana	Terampil	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Pelatihan tentang Program Pembanguan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	25%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Pelatihan tentang Program Pembanguan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	25%	
		Pemula	-	Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25%	
12	Penguji Kendaraan Bermotor	Pemula	-	Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan tersebut, salah satu dibawah ini: 1. personel teknik bandar udara; atau 2. personel elektronika bandar udara; atau	20%	
13	Teknisi Penerbangan	Terampil	-			

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
14	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Pemula	Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang program diklatnya telah memperoleh pengesahan (<i>approval</i>) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	-	-	-
		Terampil	Sertifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency</i>) dibawah ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, salah satu dibawah ini: 1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; atau 2. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II; atau 3. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; atau 4. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III; atau 5. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II; atau 6. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I.	-	-	-
		Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency</i>) dibawah ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal	-	-	-

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			Perhubungan Laut, salah satu dibawah ini: 1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; atau 2. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II; atau 3. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; atau 4. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III; atau 5. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II; atau 6. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I.			
15	Pengawas Farmasi dan Makanan	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama	25%	
16	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama	10%	
17	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
18	Penyuluh Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
19	Instruktur	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
20	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ahli Pertama	-	Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi sesuai bidang keahlian (KKNI Level 1, 2, dan 3)	20%	
				Sertifikat Kompetensi/Pembinaan di bidang K3	5%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETTERANGAN
				NAMA/ JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
21	Penyuluh Narkoba	Ahli Pertama	Memiliki keahlian di bidang penyuluhan narkoba yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/pendidikan yang telah diikuti dan memiliki pengetahuan di bidang P4GN yang dibuktikan dengan melampirkan Jurnal/Makalah (karya tulis) ilmiah terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba karya sendiri (tidak berplagiat)	-		pengalaman di bidang P4GN
22	Konselor Adiksi	Ahli Pertama	Surat keterangan telah lulus uji sertifikasi Konselor Adiksi yang telah dikeluarkan oleh Deputi Rehabilitasi BNN	Sertifikat Pelatihan yang mendukung layanan rehabilitasi, diantaranya: 1. <i>Motivational Interviewing (MI)</i> ; 2. <i>Cognitive Behavioural Therapy (CBT)</i> ; atau 3. <i>Universal Treatment Curriculum (UTC)</i> .	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi
23	Asisten Konselor Adiksi	Terampil	-	Sertifikat Pelatihan yang mendukung layanan rehabilitasi, diantaranya: 1. <i>Motivational Interviewing (MI)</i> ; 2. <i>Cognitive Behavioural Therapy (CBT)</i> ; atau 3. <i>Universal Treatment Curriculum (UTC)</i> .	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi
24	Penata Laboratorium Narkotika	Ahli Pertama	Telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop terkait laboratorium kimia/farmasi	Sertifikat pengujian narkotika/instrumen kimia/akreditasi laboratorium pengujian/akreditasi uji profisiensi	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia/farmasi
25	Asisten Penata Laboratorium Narkotika	Terampil	Telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop terkait laboratorium kimia/farmasi	Sertifikat pengujian narkotika/instrumen kimia/akreditasi laboratorium pengujian/akreditasi uji profisiensi	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia/farmasi
26	Pemadam Kebakaran	Pemula	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemandagri Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25% 12,5%	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
						<p>Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran.
						<p>Sertifikat kompetensi Pemadam Kebakaran di Daerah yang diandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya</p>
		Terampil	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang diandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	25%	<p>Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permenagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran.
				Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang diandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	12,5%	<p>Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permenagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran.
				Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang diandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	5%	<p>Sertifikat kompetensi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau
				Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	<p>Sertifikat kompetensi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
27	Analisis Kebakaran	Ahli Pertama	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas. Bagi yang mempunyai latar belakang pendidikan selain bidang studi yang telah disebutkan pada PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran, dengan melampirkan pengalaman kerja: a. Pemeriksaan bangunan gedung rendah hingga menengah; atau b. Penyuluhan tentang bahaya kebakaran kepada kelompok masyarakat.	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri. Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	25% 12,5%	2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Inspektur Muda Kebakaran; 5. Inspektur Madya Kebakaran; 6. Inspektur Utama Kebakaran; 7. Penyuluh Muda Kebakaran; 8. Penyuluh Madya Kebakaran; 9. Investigator Muda Kebakaran; 10. Investigator Madya Kebakaran.
28	Penata Kadastral	Ahli Pertama	-	Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	Sertifikat kompetensi berupa: 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau 2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
				Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
29	Asisten Penata Kadastral	Pemula	-	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	25%	
		Terampil	-	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	25%	
		Pemula	-	<i>Basic Safety Training</i> (BST) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kementerian Perhubungan.	25%	
30	Pengawas Perikanan	Terampil	-	1. <i>Basic Safety Training</i> (BST); 2. Minimal sertifikat ANKAPIN II/ATKAPIN II/ANT IV/ATT IV. yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kementerian Perhubungan	25%	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA,


 ABDULLAH AZWAR ANAS